

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 25.A

2011

SERI :E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 25.A TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN
HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA,KECAMATAN DAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perizinan terutama izin mendirikan bangunan,maka peraturan walikota nomor 34 tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan hubungan kerja antara perangkat daerah kota,kecamatan dan kelurahan perlu diubah untuk ketiga kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 111,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3663);

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 62,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4095);

4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4641);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
- 10.Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 40);
- 11.Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 13 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan retribusi izin usaha perdagangan (lembaran daerah tahun 2008 nomor 13 seri C);
- 12.Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 03 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah kota Bekasi nomor 3 seri E);
- 13.Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2008 tentang sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2010 tentang sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2010 nomor 4 seri D);
- 14.Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2010 nomor 5 seri D);
- 15.Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2008 tentang dinas daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kota

Bekasi nomor 06 tahun 2008 tentang dinas daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2010 nomor seri D);

16. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 07 tahun 2008 tentang kecamatan dan kelurahan kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2009 nomor 13 seri C);

17. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 13 tahun 2009 tentang retibusi izin peruntukan penggunaan lahan (lembaran daerah tahun 2009 nomor 13 seri C);

18. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 14 tahun 2009 tentang retribusi izin gangguan (lembaran daerah tahun 2009 nomor 14 seri C);

19. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (lembaran daerah tahun 2011 nomor 6 seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA DENGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam nomor 34 tahun tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan hubungan kerja antara perangkat daerah kota dengan kecamatan dan kelurahan (berita daerah kota Bekasi tahun 2008 nomor 34 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan walikota nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan walikota nomor 34 tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan hubungan kerja antar perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan (berita daerah kota Bekasi tahun 2011 nomor 15 seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran peraturan walikota nomor 34 tahun 2008 angka 1 huruf s diubah dan ditambah sehingga ketentuan angka 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 8 Juni 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI

WAKIL WALIKOTA,

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25.A TAHUN 2011

Tanggal : 8 JUNI 2011

I. WAJIB :

1. **BIDANG PERKERJAAN UMUM**, meliputi :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dengan simpulnya;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah;
- c. Fasilitasi pendataan bangunan;
- d. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. Fasilitasi pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan fasilitasi pemasangan lampu PJU lingkungan;
- f. Advis ijin jalan masuk pekarangan rumah di jalan lingkungan;
- g. Fasilitasi pendataan dan pengendalian bangunan disepanjang bantara sungai;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengendalian bangunan disepanjang bantaran sungai;
- i. Penertiban surat keterangan persetujuan ijin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
- j. Izin dan pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran, pamphlet dan umbul-umbul;
- k. Fasilitasi pendataan dan pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan;
- l. Pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- m. Pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan;
- n. Izin pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- o. Penertiban surat keterangan panggilan jaringan sarana utilitas bawah tanah;
- p. Rekomendasi penggalian dan pengangkutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan;
- q. Izin penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian izin reklame layar (spanduk, umbul-umbul, baligo);
- r. Pelayanan perizinan peruntukan penggunaan lahan rumah tinggal tunggal non perumahan dengan luasan lahan $< 350 \text{ m}^2$;
- s. Penertiban izin mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat, baru, non perumahan, merubah bangunan, perluasan dan/atau pemutihan dengan luasan bangunan $< 200 \text{ m}^2$ yang terdiri diatas lahan $< 350 \text{ m}^2$ dan tidak berbadan hukum.

Plt. WALIKOTA BEKASI

WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI